



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1/2215/2008

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK MARDI SIWI
DESA BANYU KEMBAR KEC.WATUMALANG

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Membaca :

- a. Surat permohonan Yayasan TK Mardi Siwi No : 08/TK/II/2008 tanggal 27 Februari 2008
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Watumalang No : 421/129/2008 tanggal 29 Februari 2008
- c. Surat Rekomendasi Camat Watumalang Nomor : 421.1/124/2008 tanggal 28 Februari 2008

Menimbang :

- a. Bahwa TK Mardi Siwi Kecamatan Watumalang yang akan didirikan / diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak –Kanak tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang -Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor : 2 Tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten pasal 6 dan 7

Memperhatikan :

SK Mendiknas No : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah